



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wadah kegiatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan Anggota Koperasi dan Masyarakat perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro perlu dibangun menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian baik lokal maupun nasional dan sekaligus sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- c. bahwa sumber daya manusia pada Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Selatan belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang organisasi, manajemen, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan berkompetisi sehingga perlu diberdayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/PER/KUMKM/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19/PER/KUMKM/2015 tentang Rapat Anggota Tahunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas Terkait adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangka Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi Usaha Nasional Milik Negara atau Swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan dan berdomisili di Kabupaten Bangka Selatan.

13. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
14. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan budaya.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
19. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
20. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
21. Klaster adalah Aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efesiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan, dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

- (1) Koperasi berdasar atas prinsip :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Usaha Mikro berdasar atas prinsip :
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

- (1) Maksud pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memajukan perekonomian daerah dan nasional melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :
- a. menumbuhkembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - b. mewujudkan struktur perekonomian daerah dan nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha baru, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
 - d. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB IV
KOPERASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Koperasi yang masuk dalam program pemberdayaan adalah Koperasi yang telah berbadan hukum dan aktifitas usahanya berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Bagi Koperasi yang berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (3) Usaha Mikro yang akan meningkatkan statusnya menjadi badan hukum Koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memahami pengertian nilai dan prinsip koperasi, asas kekeluargaan, prinsip badan hukum, dan prinsip modal sendiri atau ekuitas;

- b. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
- c. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi;
- d. pendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah Warga Negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
- e. pendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah pengurus Koperasi yang telah mendapat kuasa dari masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
- f. nama koperasi terdiri paling sedikit 3 (tiga) kata;
- g. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
- h. mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
- i. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesesuai kebutuhan usaha yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi;
- j. kegiatan usaha koperasi telah berjalan minimal selama 3 (tiga) bulan, dengan dibuktikan adanya buku daftar anggota, pengurus dan pengawas, pembukuan keuangan serta pengelolaan administrasi koperasi yang baik;
- k. melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dari Menteri yang membidangi Koperasi.

Bagian Kedua

Fungsi dan Peran

Pasal 6

Fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

- c. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian daerah dan nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian daerah dan nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

Pasal 7

- (1) Bentuk Koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Jenis Koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V USAHA MIKRO

Pasal 8

Usaha Mikro adalah milik orang perorang/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, dengan kriteria :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB VI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh SKPD dan wajib berkoordinasi dengan Dinas Terkait.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 10

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas Terkait.

Pasal 12

Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro pada setiap tahun anggaran yang bersumber dari dana APBD.

Bagian ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, SKPD wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Terkait.

Pasal 14

Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui Dinas Terkait.

Pasal 15

Tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 16

Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan kepada perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. keikutsertaan dalam pameran untuk memperluas akses pasar;
- e. fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI;
- f. mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. pemberian penghargaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro berprestasi.

BAB VIII
PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu dilakukan dengan pendekatan kelompok, sentra dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan klaster diterapkan pada Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi prioritas pengembangan industri.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- ((1) Setiap perusahaan wajib :
- a. memfasilitasi pembentukan koperasi pegawai perusahaan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.

Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 22

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan mutu, desain dan teknologi; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi dan Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 24

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi, maupun Koperasi dengan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi, Koperasi dengan Usaha Mikro maupun antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;

Pasal 25

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan Usaha Mikro dan Koperasi yang masih berskala mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dan/atau pengelolaan pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, sentra perdagangan, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
 - c. meningkatkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - d. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; dan
- c. memberikan penghargaan untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

Pasal 28

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Perlindungan Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Koperasi dan Usaha Mikro;

BAB X
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang pengembangan desain dan teknologi baru;
- b. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat halal dan HAKI.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang meliputi pasar rakyat, pasar modern, kawasan pedagang kaki lima serta rumah dagang dan promosi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

Pasal 35

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial usaha; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan tambahan wawasan usaha, motivasi, meningkatkan kreativitas dan penciptaan wirausaha baru.

BAB XI

PENDANAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendanaan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas menyediakan pendanaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan/atau pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank.
- (2) Ketentuan pengembangan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 38

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;

- b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB XII

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 39

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 40

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 42

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 43

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 44

Setiap pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dilarang untuk:

- a. menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;
- c. menjual barang kadaluwarsa, rusak atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat; dan
- e. melakukan kegiatan/usaha lain yang bertentangan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
 - j. menghentikan penyidikan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Di tetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juni 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Juni 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.9 /2016)**